

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Audit berkaitan dengan akuntabilitas dan atestasi. Akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pihak dalam organisasi untuk melaporkan pertanggungjawabannya kepada pihak eksternal atau pihak lain dengan keenerangan lebih tinggi. Untuk menjamin keandalan informasi dalam laporan akuntabilitas tersebut, dibutuhkan pihak yang independen untuk memberikan atestasi atas tersebut dengan cara melakukan audit (I Gusti Agung Rai, 2008).

Seiring pesatnya perkembangan perusahaan-perusahaan yang *go public*, makin tinggi pula permintaan atas audit laporan keuangan yang menjadi sumber informasi bagi investor, banyak yang sebelumnya mengira bahwa perusahaan yang harus diaudit karena ada alasan regulator saja, atau dengan kata lain memang begitu peraturannya. Chow (1982) dalam Anggraini (2014) mendokumentasikan bahwa pada tahun 1926 sebelum adanya peraturan yang mengharuskan perusahaan melakukan audit terhadap laporan keuangannya, 82% dari perusahaan yang *listed* di bursa saham New York, secara sukarela telah menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit. Lalu kenapa sebenarnya mereka melakukan audit walaupun dulu belum ada kewajiban untuk itu.

Jawabannya atas semua pertanyaan diatas ada pada *agency theory*, teori ini menyatakan bahwa dalam pengelolaan perusahaan, selalu ada konflik kepentingan antara (1) Manajer dan pemilik perusahaan (2) Manajer dan

bawahannya dan (3) Pemilik perusahaan dan kreditor sehingga dibutuhkan adanya pihak yang melakukan proses pemantauan dan pemeriksaan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pihak-pihak tadi, dalam lingkup perusahaan, aktivitas pihak-pihak tadi dinilai lewat kinerja keuangannya (laporan keuangan), lebih lanjut dalam *agency theory*, pemilik perusahaan membutuhkan auditor untuk memverifikasi informasi yang diberikan manajemen kepada pihak perusahaan dan sebaliknya manajemen memerlukan auditor untuk memberikan legitimasi atas kinerja yang mereka lakukan (dalam bentuk laporan keuangan), sehingga mereka layak mendapatkan insentif atas kinerja tersebut, di sisi lain, kreditor membutuhkan auditor untuk memastikan bahwa uang yang mereka kucurkan untuk membiayai kegiatan perusahaan, benar-benar digunakan sesuai dengan persetujuan yang ada, sehingga kreditor bisa menerima bunga dan prinsipal dari pinjaman yang diberikan, Anggraini (2014).

Menurut Givoly dan Palmon (1982) dalam Rachmawati (2008) menjelaskan salah satu faktor penting dalam menentukan ketepatan waktu pelaporan keuangan dan pengumuman laba adalah lamanya waktu penyelesaian audit. Informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dapat bermanfaat bilamana disajikan secara akurat dan tepat pada saat dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan, namun informasi tidak lagi bermanfaat bila tidak disajikan secara akurat dan tepat waktu. Nilai dari ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan faktor penting bagi kemanfaatan laporan keuangan tersebut, dengan demikian diperlukan wadah bagi perusahaan untuk mengetahui

pentingnya menyertakan laporan keuangan yang akurat dan penyampaian yang tepat waktu.

BAPEPAM berperan penting sebagai suatu wadah untuk mengatur peraturan tentang laporan keuangan, sebagaimana dijelaskan menurut Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-346/BL/2011, Peraturan Nomor X.K.2 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik, menyatakan Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan Laporan Keuangan Berkala kepada Bapepam dan LK paling sedikit 2 (dua) eksemplar, satu diantaranya dalam bentuk asli, dan disertai dengan laporan dalam salinan elektronik (*soft copy*) dan Laporan keuangan tahunan wajib disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan. Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Namun melihat pada realitanya, masih banyak perusahaan yang terlambat untuk mempublikasikan laporan keuangannya tersebut, khususnya yang terjadi di Bursa Efek Indonesia, masih terdapat perusahaan-perusahaan yang terlambat menyerahkan laporan keuangannya, hal ini sebagian besar disebabkan oleh lamanya waktu penyelesaian audit (Puspitasari&Made Yeni Latrini, 2014).

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan ada sekitar 54 emiten yang terlambat melaporkan laporan keuangan (LK) tahun 2011 yang telah diaudit yang dilaporkan tahun 2012 ini. Sebelumnya pada tahun 2011 terdapat 62 emiten yang

terlambat melaporkan LK tahun 2010. Dan pada tahun 2010 tercatat 68 emiten yang melaporkan LK tahun 2009. Selain laporan keuangan tahunan, sepanjang triwulan I 2012 sebanyak 74 emiten juga tercatat terlambat melaporkan laporan keuangan triwulanan, sedangkan triwulan II ada 29 emiten yang telat melaporkan laporan keuangan (infobanknews.com,2012). Sementara pada tahun 2013, berdasarkan catatan bursa, hingga 31 Mei 2013 antara lain dari 470 perusahaan tercatat, sebanyak 462 perusahaan tercatat wajib menyampaikan laporan keuangan interim yang berakhir per 31 Maret 2013, dan tiga perusahaan tercatat tidak wajib menyampaikan laporan keuangan interim yang berakhir per 31 Maret 2013 karena listing pada Mei 2013 (sindonews.com,2013).

Keterlambatan melaporkan laporan keuangan pun terjadi pada tahun 2014 Berdasarkan catatan Bursa batas waktu penyampaian laporan keuangan interim periode 30 Juni 2014 tanggal 4 Agustus 2014. Laporan tersebut telah ditelaah secara terbatas atau yang diaudit oleh akuntan publik. Hasilnya sebanyak 23 emiten terlambat menyampaikan laporan keuangan interim yang berakhir per 30 Juni 2014 (Wahid, inilah.com, 2014). Liputan6.com (6/04/13), mengutip bahwa sebenarnya BEI telah membuat sanksi yang berjangka dan berlanjut untuk membuat efek jera bagi pada emiten, misalnya saja peringatan tertulis I untuk keterlambatan 30 hari dan denda Rp 25 juta, peringatan tertulis II dan denda Rp 50 juta, peringatan tertulis III dan denda Rp 150 juta untuk keterlambatan sampai dengan 90 hari, serta sanksi *suspensi* efek emiten untuk keterlambatan lebih dari 90 hari.

Contoh kasus tersebut terlihat bahwa perusahaan yang terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangan akan mendapat denda dari regulator, namun sebenarnya denda tersebut tidak sebanding dengan kerugian yang akan didapat investor dan pengguna laporan keuangan lainnya karena mereka tidak akan bisa mengambil keputusan di pasar saham (Prasongkoputra, 2013). Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan tahunan perusahaan bisa berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut kepada publik, ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan elemen pokok bagi catatan laporan keuangan yang memadai. Ketepatan waktu mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu interval waktu untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi dan keputusan (Aryati, 2005).

Berbicara tentang ketepatan dalam menyampaikan laporan keuangan, tentunya terkait dengan seberapa lama proses audit itu dilaksanakan. Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian pekerjaan auditnya. Lamanya waktu (jumlah hari) dari tanggal tutup buku sampai dengan penerbitan laporan audit atas laporan keuangan perusahaan disebut *audit delay* (Newton dan Ashton, 1989; Carslaw dan Kaplan, 1991). Hal yang hampir sama dikemukakan oleh (Kartika, 2011) yang menjelaskan bahwa *Audit delay* merupakan lamanya atau rentang waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. *Audit delay* inilah yang dapat mempengaruhi ketepatan informasi yang

dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan yang berdasarkan informasi yang dipublikasikan.

Melihat pentingnya jangka waktu penyelesaian audit atas laporan keuangan, disebut audit *delay*, sebagai faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sekaligus nilai informatif laporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan, penulis beranggapan bahwa audit delay merupakan suatu objek yang masih perlu diteliti lebih lanjut. Menurut Yulianti (2011) beberapa faktor yang kemungkinan menyebabkan *audit delay* semakin lama, yaitu: ukuran perusahaan, opini auditor, ukuran kantor akuntan publik, solvabilitas dan profitabilitas. Pada penelitian ini, penulis akan mengkaji kembali beberapa faktor yang dapat mempengaruhi audit delay, yaitu ukuran perusahaan, *holding company* dan ukuran KAP.

Salah satu yang dapat mempengaruhi *audit delay* yaitu ukuran perusahaan. Ukuran Perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang di ukur dari besarnya total asset atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Di mana menurut Mas'ud Machfoedz (1994) Ukuran Perusahaan dikategorikan menjadi tiga yaitu: 1) Perusahaan Besar, 2) Perusahaan Menengah, 3) Perusahaan Kecil. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar biasanya memiliki sistem pengendalian internal yang baik, sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang memudahkan auditor dalam melakukan audit laporan keuangan, dijelaskan oleh Destiana (2013) Perusahaan besar cenderung lebih cepat dalam penyampaian laporan keuangan dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal itu dikarenakan, perusahaan tersebut di monitor

secara ketat oleh investor, pengawas, kreditur dan pemerintah. Perusahaan besar memiliki sumber daya yang besar, tenaga kerja yang kompeten, peralatan teknologi yang mendukung sistem informasi akuntansi yang canggih, sehingga dapat menghasilkan data yang akurat dan lebih cepat. Hasil penelitian Setiawan, (2013) dan Ferdianto, (2011) dijelaskan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*, total aset yang dimiliki oleh perusahaan ternyata mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap penyampaian laporan audit atas laporan keuangan. Tetapi hasil penelitian Destiana (2013) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan itu tidak mempengaruhi terhadap *audit delay*, hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh kartika, (2009), Prasongkoputra, (2013) dan Puspitasari, Made Yeni Latrini (2014) yang menjelaskan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*, dimana pengaruh ini ditunjukkan dengan semakin besarnya nilai audit suatu perusahaan maka semakin pendek *audit delay* yang terjadi.

Holding company menjadi faktor yang bisa mempengaruhi *audit delay*. Fuady (1999) mengartikan *holding company* adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut. *Holding company* merupakan perusahaan yang berdiri sendiri yang atas namanya sendiri, mengeluarkan saham-saham badan usaha lain dan deviden yang tercapai dengannya. Maskapai induk (moedermaatschappij) melalui kekayaan saham-sahamnya sebesar 40% hingga 50% dapat mengendalikan sejumlah maskapai anak (dochtermaatschappijen) yang

kembali lagi melalui pemilikan saham (aandelenbezit) menguasai maskapai-maspakai anak lainnya.

Dalam dunia bisnis, kehadiran *holding company* merupakan sesuatu yang lumrah, mengingat banyak perusahaan yang telah melakukan kegiatan bisnis yang sudah sedemikian besar dengan berbagai garapan kegiatan, sehingga perusahaan itu perlu dipecah-pecah menurut penggolongan bisnisnya. Namun dalam pelaksanaan kegiatan bisnis yang dipecah-pecah tersebut, yang masing-masing akan menjadi perseroan terbatas yang mandiri masih dalam kepemilikan yang sama dengan pengontrolan yang masih tersentralisasi dalam batas-batas tertentu; artinya walaupun perusahaan tersebut telah dipecah-pecah dan menjadi perseroan terbatas\tersendiri; tidak otomatis terpisah mutlak dari perusahaan *holding*. Untuk itu pecahan-pecahan perusahaan tersebut bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan lain yang mungkin timbul telah terlebih dahulu ada, dengan pemilik yang sama atau minimal ada hubungan khusus, dimiliki atau dikendalikan suatu perusahaan yang mandiri pula yaitu *holding company* tersebut. Perusahaan *holding* yang memiliki persentase kepemilikan modal pada anak perusahaan lebih dari 50% atau memiliki pengendalian atas anak perusahaan wajib menyajikan laporan keuangan konsolidasi (IAI, 2007: PSAK No. 4 Par. 19).

Dalam kaitannya dengan *audit delay*, proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi sampai dengan proses tutup buku akan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Selain itu karena lingkup audit menjadi lebih luas untuk induk perusahaan *holding* surbakti (2009) perusahaan tersebut memiliki anak perusahaan yang terkadang lebih dari dua dan setiap anak perusahaan

membutuhkan audit atau setidaknya menjadi salah satu objek audit (mengaudit saldo investasi di anak perusahaan). Jadi perusahaan induk yang memiliki anak perusahaan lebih dari dua anak perusahaan proses pengauditan untuk laporan keuangannya akan membutuhkan waktu yang relatif lama dan rentan terhadap *audit delay*. Penelitian yang dilakukan oleh surbakti (2009) membuktikan bahwa *holding company* berpengaruh positif signifikan terhadap *audit delay*.

Ukuran KAP menjadi faktor yang memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Menurut *Arens et al* (2010), Kantor Akuntan Publik (KAP) bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan yang dipublikasikan oleh seluruh perusahaan yang telah *go public*, sebagian besar dari perusahaan besar, dan banyak pula dari perusahaan kecil, serta organisasi nirlaba. Sebutan KAP merefleksikan bahwa auditor menyatakan pendapat atas laporan keuangan diwajibkan telah berlisensi sebagai akuntan publik, sering pula disebut auditor eksternal untuk membedakan dengan auditor internal. Penelitian ini akan membagi ukuran KAP berdasarkan adanya ikatan dengan KAP yang memiliki reputasi internasional, yaitu KAP *Big Four* dengan KAP *non Big Four*. Penelitian yang dilakukan Prasongkoputra (2013) membuktikan bahwa ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* dengan penjelasannya Penyelesaian kerja audit yang lama akan berdampak buruk tentang kinerja KAP tersebut di mata klien maupun para pengguna laporan audit lainnya. Hal tersebut menyebabkan buruknya *image* dan hilangnya kesempatan kerja dengan klien tersebut di tahun-tahun yang akan datang. Sumber daya yang besar yang dimiliki KAP besar dan terkenal (*big four*) dapat mempengaruhi performa kinerja dalam pengerjaan audit yang lebih cepat

dibandingkan KAP yang lebih kecil, hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari, Made Yeni Latrini (2014) yang menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*, KAP *big four* membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam menyelesaikan audit secara efisien.

Di Indonesia beberapa penelitian terkini yang menggunakan *audit delay* sebagai tema atau topik penelitiannya, seperti: kartika (2011), Setiawan (2013), Hernawati, Rahayu Sri (2014), Ferdianto (2011), (Puspitasari, Made Yeni Latrini 2014), Agrunigrum, Wirakusuma Made Gede (2013), Destiana (2013), Surbakti (2009). Dan, kedelapan penelitian tersebut menggunakan variabel penelitian yang berbeda-beda. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang meneliti tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit delay*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah tahun penelitian yang digunakan yaitu 3 tahun dari tahun 2011-2013, pada penelitian ini peneliti mengkaji kembali 2 variabel independen yang sama yaitu ukuran perusahaan dan ukuran KAP tetapi peneliti menambah variabel baru yaitu *holding company* yang masih jarang digunakan di Indonesia untuk bahan penelitian sehingga penelitian ini menjadi berbeda dengan penelitian terdahulu.

Pembahasan *audit delay* menarik dibahas karena pada era modern saat ini dengan umumnya penggunaan teknologi dalam pelaksanaan audit apakah masih terdapat delay dalam audit serta peran dari perusahaan manufaktur yang memiliki peranan penting bagi seluruh aspek yang berkepentingan. Mengingat pentingnya ketepatan aktu pelaporan keuangan bagi pembuatan keputusan, yang dimana *audit*

delay menjadi faktor yang mempengaruhi terlambatnya pelaporan keuangan, *audit delay* beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat menjadi salah satu objek penelitian yang diteliti. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memperbaharui penelitian sebelumnya. *Variabel independen* yang dipakai dalam penelitian ini dipilih berdasarkan teori-teori dan penelitian empiris sebelumnya dan masih mungkin untuk dikaji kembali karena ada ketidak konsistenan beberapa penelitian sebelumnya. Berdasarkan latar belakang di atas. Maka peneliti termotivasi untuk mengkaji tentang **“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, *HOLDING COMPANY* DAN UKURAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERHADAP *AUDIT DELAY*”**(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011 – 2013).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang dapat dirumuskan dalam dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah *holding company* berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah ukuran perusahaan, *holding company* dan ukuran kantor akuntan publik (KAP) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan membuktikan:

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.
2. Pengaruh *holding company* terhadap *audit delay*.
3. Pengaruh ukuran kantor akuntan publik terhadap *audit delay*.
4. Pengaruh ukuran perusahaan, *holding company* dan ukuran kantor akuntan publik (KAP) terhadap *audit delay*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pengembangan ilmu akuntansi, menambah pengetahuan dan menjadi referensi bagi peneliti sejenis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan khususnya dibidang pengauditan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Mengamati perkembangan perekonomian yang semakin pesat, penulis tertarik untuk memberikan kontribusi melalui hasil penelitian yang dilakukan sebagai usaha untuk ikut serta memajukan dunia usaha sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang didapat dari bangku kuliah. Oleh karena itu, penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi :

1. Profesi auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Membantu upaya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit dengan mengendalikan ukuran perusahaan, *holding company* dan ukuran

kantor akuntan publik yang mempengaruhi audit delay. Sehingga audit delay dapat ditekan seminim mungkin dalam usaha memperbaiki ketepatan waktu atau mempercepat penerbitan laporan keuangan kepada publik.

2. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah data dan informasi pada mata kuliah yang berkaitan dengan materi penelitian ini agar menjadi lebih berkembang. Selain itu juga menambah literatur di Perpustakaan Universitas Islam Bandung.

3. Mahasiswa jurusan akuntansi

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dan perbandingan untuk menambah ilmu pengetahuan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran.

